

57/91
C1(2)

KOLEKSI
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP & DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. : 037 /PP-UA/SPP-01/1991

PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA :
FAKTOR PENYEBAB DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
DI KOTAMADYA PADANG

Oleh : H. Azmi Djamarin, SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

PAB. I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Masalah pelaksanaan hukum terutama Hukum Pidana dan upaya menanggulangi pelbagai kejahatan yang terjadi merupakan hal yang cukup urgen (penting) pada negara yang menginginkan adanya tertib hukum; artinya hukum yang berlaku diterapkan sama pada setiap warga negara, tanpa memandang secara kasuistis siapa yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dengan demikian diharapkan timbulnya kesadaran untuk menaati hukum yang berlaku. Indonesia, misalnya dengan tegas menyebut dirinya sebagai negara hukum sebagaimana yang dapat dibaca dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara yang menyatakan : "Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)". Adanya pernyataan ini berarti, Negara Indonesia di dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Salah satu bidang kajian hukum adalah masalah kejahatan. Tepatnya bidang kajian Ilmu Hukum Pidana. Masalah ini untuk Sumatera Barat umumnya dan Kodya Padang khususnya ternyata merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap saat dihadapi pihak aparat penegak hukum disini. Hal ini disebabkan adanya pelbagai bentuk kejahatan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang cukup canggih telah menjalar pula ke Kodya Padang khususnya sebagai ibu provinsi yang dapat dijadikan barometer terjadinya kejahatan di Sumatera Barat. Akibatnya dapat dirasakan masyarakat dengan timbulnya keresahan, terutama dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut. Namun dampak kejahatan yang terjadi akan lebih meresahkan lagi bagi warga kota, bila kejahatan tersebut tidak berhasil ditanggulangi atau diberantas oleh pihak berwajib, meskipun adanya partisipasi aktif masyarakat membantu pihak berwajib untuk menangkap para pelaku kejahatan. Keadaan ini dapat disadari, karena yang selalu menjadi sasaran kejahatan adalah anggota masyarakat itu sendiri. Maka dapat kita pahami, kasus-kasus kejahatan yang mengalami peningkatan kualitas dan kuantitasnya selalu mendapat perhatian dengan seksama oleh pelbagai pihak.

BAB. III

PENELITIAN DAN PENEMUAN

3.1. Realitas Sosial Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Selama Tahun 1986 - 1990

Kejahatan terhadap harta benda seperti halnya kejahatan Curanmor Roda Dua yang mengalami peningkatan kualitas dan kuantitasnya akan selalu menyebabkan keresahan masyarakat. Terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor roda dua yang kurang memperhatikan keselamatan kendaraannya dari bahaya pencurian. Kelompok orang ini, karena lalai memperhatikan pengaman kendaraan, situasi dan kondisi lingkungan yang kurang aman ataupun terlalu percaya pada orang yang baru dikenal, tanpa belajar dari pengalaman orang lain yang kehilangan sepeda motornya, selalu menjadi inceran para pelaku kejahatan. Keadaan ini tanpa disadari menyebabkan kualitas dan kuantitas kejahatan Curanmor Roda Dua ini selalu mengalami peningkatan.

Sebenarnya situasi dan kondisi Kamtibmas di Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 1986 - 1990 relatif aman dari pelbagai kejahatan yang terjadi. Polda Sumbar dengan jajarannya di wilayah hukum Propinsi Sumatera Barat boleh dikatakan telah dapat meranggulangi kejahatan yang terjadi. Dengan personil sekitar 4.000 orang polisi untuk melindungi seluruh penduduk Sumatera Barat yang berjumlah 3.998.814 jiwa, sesuai hasil sensus penduduk tahun 1990, berarti 1 (satu) orang polisi mengawasi dan memberi perlindungan untuk sekitar 1.000 orang penduduk. Maka dapat dibayangkan, jumlah personil polisi tersebut belum mencukupi kondisi ideal untuk dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam waktu yang singkat. Menurut ukuran ideal seperti terdapat di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Swiss, Inggris dan Jepang, jumlah personil polisi dengan penduduk adalah 1 polisi : 300 penduduk.

Dalam hal ini dapat dilihat, selama tahun 1990 saja di Sumatera Barat terjadi 3.809 kasus kejahatan (Crime Total) dengan tingkat penyelesaian perkara kejahatan (Crime Clearance) sebanyak 1.997 kasus. Dari perbandingan jumlah diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus-kasus kejahatan yang berhasil diselesaikan pihak berwajib hanya sekitar 52,42 %. Sedangkan kasus kejahatan di Sumatera Barat yang diakui Polda Sumbar mengalami peningkatan antara lain kejahatan Curanmor Roda Dua dari 82 kasus tahun 1989 menjadi 96 kasus pada tahun 1990.

BAB. IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang ditemukan di lapangan mengenai "Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua : Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangannya di Kodya Padang", dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejahatan Curanmor Roda Dua di Kodya Padang dewasa ini merupakan kejahatan yang cukup menonjol, sehingga memerlukan upaya yang lebih serius bagi penegak hukum untuk menanggulangnya. Terbukti selama kurun waktu tahun 1986 - 1990 terjadi pelbagai kasus kejahatan Curanmor Roda Dua yang kuantitas dan kualitas kejahatannya cukup besar. Misalnya saja tahun 1986 terjadi 60 kasus, tahun 1987 - 35 kasus, tahun 1988 dengan 45 kasus, tahun 1989 berjumlah 60 kasus dan tahun 1990 mencapai 82 kasus. Jumlah tersebut memberikan bukti bahwa kejahatan ini cukup banyak terjadi di Kodya Padang.
2. Tendensi kejahatan ini dilakukan oleh para pelakunya, karena kejahatan ini dipandang cukup mudah melakukannya. Dengan sepotong obeng bunga dan kunci palsu, sepeda motor yang diparkir pemiliknya dengan mudah dapat dilarikan oleh para pelaku kejahatan ini; yang pada umumnya anak-anak muda berpendidikan rendah, remaja nakal dan pengangguran. Sepeda motor hasil curian itu di jual pada penadah, baik yang ada di Sumatera Barat maupun luar daerah ini, ataupun dipakai sendiri untuk kesenangan. Biasanya uang hasil kejahatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk berfoya-foya dengan mentraktir teman.
3. Jenis sereda motor yang banyak jadi sasaran para pelaku kejahatan ini terutama jenis sepeda motor merek Honda Astrea dan Honda Cup.. Jenis sereda motor ini dianggap cukup mudah untuk dilarikan dan dipreteli onderdilnya untuk dijual pada penadah atau orang lain. Sedangkan jenis sepeda motor merek Vespa, Suzuki dan Yamaha kurang disukai para pelaku kejahatan, karena jenis sereda motor ini sulit dihidupkan mesinnya dengan kunci palsu ataupun obeng bunga dan jura tidak mudah dipreteli onderdilnya.

4. Kausa kejahatan yang dilakukan para pelaku kejahatan ini berdasarkan penelitian antara lain masalah ekonomi, lingkungan, untuk kesenangan dan masalah pendidikan dan kesempatan kerja yang dihadapi para pelaku kejahatan ini. Sedangkan kebutuhan hidup terus meningkat, sehingga jalan pintas yang dapat dilakukan mereka adalah melakukan kejahatan Curanmor Roda Dua, guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.
5. Upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini oleh pihak berwajib dan masyarakat antara lain melakukan razia kendaraan sepeda motor, Operasi Curanmor - 1991 yang bertujuan Refresif Untuk Preventif, dan ronda malam yang dilakukan masyarakat melalui Siskamling.

4.2. Saran-saran

1. Untuk mengurangi dan menekan meningkatnya kejahatan ini, masih dirasakan perlu ditingkatkan razia dan operasi rutin pihak berwajib, karena razia dan Operasi Curanmor - 1991, misalnya, sifatnya berkala atau pada waktu-waktu tertentu, sehingga intensitas kegiatan ini masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya.
2. Bagi anggota masyarakat yang memiliki sepeda motor, hendaknya perlu meningkatkan kewaspadaan dalam memarkir sepeda motornya. Kalau perlu sepeda motor tersebut diberi kunci tambahan atau jari-jari sepeda motornya digembok dengan kunci yang besar, sehingga tidak mudah dilarikan pencuri.
3. Siskamling hendaknya lebih digalakkan warga kota pada setiap kelurahan di Kodya Padang. Sebab gardu Kamling yang ada pada setiap sudut kelurahan dan perumahan penduduk lebih banyak mengganggu dari pada dipakai para peronda malam.
4. Bagi para petugas pada instansi yang terkait dalam menyelesaikan surat-surat kendaraan bermotor, harus pawas diri dalam pengeluaran surat-surat kendaraan yang tidak syah.

UNIVERSITAS ANDALAN
KAMPUS PADANG

DAFTAR BACAAN

1. J.M van Bemmelen, Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)
Bina Cipta, Jakarta, 1984.
2. Mulyana W Kusumah, Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial, Alumni,
Drs Bandung, 1983.
3. M. Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional,
Drs Surabaya, 1987.
4. Noach et al, Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1984.
5. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit UI,
Prof, DR, SH, MA Jakarta, tanpa tahun terbit.
6. Syahrul Ujud, Kebijaksanaan Pemerintah Kodya Padang Dalam Pengaturan
SH an Lalulintas, Makalah pada Seminar Tertib Lalulintas
KNPI Sumbar, Padang, 1988.
7. Polda Sumbar, Trend Kriminalitas Polda Sumbar 1990, Padang, 1990.
8. BAPPEDA Padang, Monografi Kodya Padang, Padang, 1987.
9. BAPPEDA dan Kantor Statistik Padang, Padang Dalam Angka (Padang in
Figures), Padang, 1989.
10. Harian Singgalang dan Haluan, Padang.